



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 09 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi data dan informasi dari risiko pencurian data, kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah subyek hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada

instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

12. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD BSSN adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan Sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Registration Authority (*Otoritas Pendaftaran*) yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
15. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, persetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) sertifikat elektronik.
16. Certificate Policy yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSE.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci privat dan Sertifikat elektronik.
21. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
23. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
24. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik.
25. Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.
26. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.

27. Pembaruan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.

28. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penerapan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan data dan informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin keutuhan (*integrity*), kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*) dan nir penyangkalan (*nonrepudiation*) Dokumen Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;

- e. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- f. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
- g. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan; dan
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik;
- i. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. tata cara permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. tanggung jawab, kewajiban, larangan, penyimpanan dan konsekuensi hukum bagi pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat elektronik.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan oleh:

- (1) Penyelenggaraan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSRÉ yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penyelenggara sertifikat elektronik yaitu BSRé;
 - b. Registration Authority (RA) yaitu Diskominfo; dan
 - c. Pemilik sertifikat elektronik adalah individu PNS.

Pasal 6

- (1) RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sertifikat elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada BSRé terkait permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik;
 - e. menyediakan serta menjaga keamanan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan sertifikat elektronik;
 - f. menyusun SOP pemanfaatan sertifikat elektronik dengan asistensi dari BSRé;
 - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan edukasi kepada pemilik sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - i. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- (2) Petugas RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Diskominfo.

- (3) Dalam hal verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik, Diskominfo dapat meminta bantuan petugas/pegawai dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian untuk menjadi verifikator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Diskominfo.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP yang dikeluarkan oleh BSR.E.

Pasal 8

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik selama melaksanakan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang memerlukan Sertifikat Elektronik meliputi :
- a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui email kedinasan;
 - b. pembuatan dokumen secara elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan/atau sistem elektronik.

BAB V

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 9

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. Tanda tangan digital/elektronik (*digital signature*);
 - b. Pengamanan dokumen elektronik (*document protection*);
- dan

c. Pengamanan email (*e-mail protection*).

Pasal 10

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.
- (2) Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (3) Pengamanan email sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa layanan perlindungan email untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

Pasal 11

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi :

- a. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. Sistem naskah dinas secara digital;
- c. Penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Diskominfo dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. Layanan sistem elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN
DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

Pemohon Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. PNS yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Diskominfo dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari pejabat atau PNS selaku pemohon kepada Kepala Diskominfo;
 - b. surat rekomendasi/pengantar untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Diskominfo;
 - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - d. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir;
 - f. email Perangkat Daerah yang menggunakan domain @batubarakab.go.id;
 - g. email pejabat atau PNS yang menggunakan domain @batubarakab.go.id; dan
 - h. pernyataan persetujuan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Format Surat Rekomendasi/Pengantar Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Verifikator sebagai dasar permohonan untuk dapat diterima atau ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, RA memberikan jawaban disertai alasan secara tertulis kepada pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan diterima, RA mengeluarkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang diteruskan kepada BSR E.

- (6) RA melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat elektronik baik dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Kepala Diskominfo melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSRé.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan passphrase/password dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Setelah masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis.
- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta Pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Diskominfo, jika:
 - a. Pemilik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. Pemilik pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Syarat dan ketentuan Pencabutan Sertifikat Elektronik yaitu surat permintaan Pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut Diskominfo tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan Pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Diskominfo, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Diskominfo yang dikirim melalui jawaban surat atau email kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali meminta Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, LARANGAN,
PENYIMPANAN DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEMILIK
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 17

Pengguna atau Pemilik Sertifikat elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan

telah menyetujui untuk menggunakan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Diskominfo adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase /password atau hal lain, yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Diskominfo; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 19

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik, jika :
 - (1) penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau

- (2) keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi/scan dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik;
 - e. menyerahkan atau menguasai penggunaan sertifikat elektronik kepada pihak lain;
 - f. mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Diskominfo; dan
 - g. melakukan upaya atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik.

Bagian Keempat

Penyimpanan

Pasal 20

Data yang terkait dengan penandatanganan elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Bagian Kelima
Konsekuensi Hukum

Pasal 21

Setiap pengguna atau pemilik sertifikat elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum yang sah, setara dengan tanda tangan basah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI

Pasal 23

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Diskominfo berkoordinasi dengan KKSE, BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai Instansi Pembina Teknis Persandian, maupun kementerian atau instansi terkait.

Pasal 25

Diskominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat

Daerah untuk memberikan umpan balik dalam rangka memastikan adanya perbaikan berkesinambungan, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan;
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan;
- c. laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun disampaikan kepada Bupati, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSR.E.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam Penggunaan Sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah, Diskominfo segera menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSR.E.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terdiri atas :
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Diskominfo.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo meminta bantuan teknis kepada BSR.E.

Pasal 28

- (1) Diskominfo dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Penyelenggaraan Sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap tetap sah dan berlaku.
- (2) Dokumen yang ditandatangani secara manual sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap tetap sah dan berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 89 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 Oktober 2021

PENYELENGGARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

A. FORMULIR PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK (INDIVIDU)

FORMULIR PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
NIK KTP/e-KTP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Email Instansi :@batubarakab.go.id
Email Individu :@batubarakab.go.id
Nomor HP /WhatsApp :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data/informasi yang saya yang berikan dalam formulir ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. ~~Seluruh dokumen pendukung adalah sesuai aslinya;~~
3. Jika dikemudian hari ditemukan data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Menyetujui Pernyataan Perseetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik.

....., 20..

Pemohon

(nama jelas)

Pangkat

NIP.

Lampiran Surat Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk Individu :

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Surat rekomendasi dari atasan
3. Fotokopi SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/ Surat Penunjukan Wewenang

B. SURAT REKOMENDASI / PENGANTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

.....,

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Batu Bara
di –
Lima Puluh.

SURAT REKOMENDASI / PENGANTAR
Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

dengan ini memberikan rekomendasi untuk pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah

(nama jelas)
Pangkat
NIP,

Lampiran Surat Rekomendasi / Pengantar Kepala Perangkat Daerah

DAFTAR NAMA PERMOHONAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Dst		

Kepala Perangkat Daerah

(nama jelas)
Pangkat
NIP :

C. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

Yang menandatangani surat pernyataan ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi pengguna layanan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, yang berlaku dan sah secara hukum. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, prosedur-prosedur maupun instruksi-instruksi yang berlaku bagi pengguna layanan Sertifikat Elektronik.
4. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, sertifikat elektronik dan passphrase serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan user ID, password, sertifikat elektronik dan passphrase dimaksud.
5. Melindungi kerahasiaan Kunci Privat, passphrase/password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat serta melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain
6. Bertanggung jawab untuk tidak akan melakukan modifikasi teknis atas sertifikat elektronik yang diterima

Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menyatakan,

(nama jelas)
Pangkat
NIP.

RA

CHECKLIST

Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik
Bagi Pemohon Sertifikat Elektronik

Nama :
NIP :
Nomor Kartu Identitas :

No	Nama dokumen	Keterangan *)
1	Surat Permintaan Sertifikat Elektronik	Ada/ Tidak Ada
2	Surat Rekomendasi	Ada/ Tidak Ada
3	Formulir Pendaftaran	Ada/ Tidak Ada
4	Fotocopy KTP	Ada/ Tidak Ada
5	Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Terakhir	Ada/ Tidak Ada
6	Perjanjian Penggunaan Sertifikat Elektronik	Ada/ Tidak Ada

Setelah dilakukan pengecekan surat
permintaan sertifikat Elektronik dan
kehadiran pemohon beserta dokumen
yang dipersyaratkan, dinyatakan bahwa
surat permintaan sertifikat elektronik
atas namatersebut diatas :

Disetujui / Tidak disetujui *)

....., tanggal.....

Petugas Khusus,

.....

NIP.

Passphrase :

Password :

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu.

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP 19660707 198602 1 001